

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bias penulis ambil dari tulisan tersebut adalah:

1. Kewenangan Kepolisian Daerah (Polda) Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan kewenangan terhadap Kepolisian Daerah (Polda) Banten terkhusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus Subdit V *Cyber* dalam penindakan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan. Dalam penindakan pelanggaran kesusilaan tersebut, Subdit V *Cyber* melaksanakannya sesuai prosedur yang berlaku dimana KUHP dan Undang-undang yang menjadi petunjuk hukum tersebut. Selain itu, sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Banten dalam menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya, bagi Ditreskrimsus Subdit V *Cyber* Polda Banten menjalankan kerja sama dengan beberapa instansi termasuk dengan Komnas Perlindungan Anak untuk dibantu dalam pelaporannya, dalam pencegahan Polda Banten turut serta menjadi pembicara dan pemateri untuk mengurangi kasus kesusilaan yang terjadi di wilayah Provinsi Banten.
2. Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Polda Banten dalam Penindakan Pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan. Sesuai dengan penafsiran bahwa siyasah

dusturiyah merupakan suatu hubungan antara pemerintahan dengan rakyatnya, dan dalam kasus ini sebagaimana pemerintah sudah menjalankan tugasnya untuk memberikan kewenangan tersebut kepada Kepolisian Daerah Polda Banten untuk menindak suatu pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan. Dan kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan dalam konsep Islam, yaitu yang ketentuan dan ketetapannya dikeluarkan oleh legislasi dan sudah di sahkan karena dalam dalam ketentuan suatu peraturan tersebut sudah melalui lembaga eksekutif dan yudikatif, dimana lembaga eksekutif mempertimbangkan dengan kondisi masyarakat demi kemaslahatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan poin-poin kesimpulan diatas, maka saran pada penelitian ini adalah:

1. Secara praktis saran penulis bagi Kepolisian Daerah (Polda) Banten diharapkan dalam penindakan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor Tahun 2024 Tentang Kesusilaan oleh Polda Banten berjalan dengan maksimal, sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang sebagai aparat penegak hukum. Demi mencegah adanya kasus tersebut diharapkan Polda Banten dan instansi lain harus melakukan kerjasama yang baik untuk memberikan pengetahuan, pengawasan terhadap masyarakat agar tidak terjadi suatu kejahatan asusila di wilayah Provinsi Banten untuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Banten.

2. Secara akademisi dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini sehingga bisa lebih bervariasi serta sebagai masukan bagi penelitian lainnya tentang penindakan pelanggaran Pasal 27 Ayat (1) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Kesusilaan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten.

